

**ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (STUDI
KASUS DI PT. CINTA MAJU SEJAHTERA**

Oleh:

Hendrawan Bu'ulolo ¹⁾
Berkat Susanto Jaya Ndruru ²⁾
Jaminuddin Marbun ³⁾
Alusianto Hamonangan ⁴⁾
Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}

E-Mail :

nandobuulolo@gmail.com ¹⁾
berkatsusanto@gmail.com ²⁾
jaminuddinmarbun@yahoo.com ³⁾
alusiantoh710@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This study aims to find out how legal protection for workers is for occupational safety and health at PT. Cinta Maju Sejahtera, how is the implementation of the handling of the safety and health program given to PT. Cinta Maju Sejahtera, what are the obstacles and efforts in implementing legal protection for the occupational safety and health of PT. Love Forward and Prosperous. This research belongs to the type of descriptive research with a qualitative approach. Qualitative research intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects, for example, behavior, perceptions, motivations, actions, etc. holistically, and in a descriptive way in the form of words and language in a special natural context and by utilizing various scientific methods. . (1). Implementation of legal protection for the Occupational Safety and Health program for workers / laborers at PT. Love Forward (2). The form of protection provided to workers who experience work accidents that are not registered in the BPJS program for workers at PT. Cinta Maju Sejahtera is a repressive protection effort, namely providing compensation whose nominal amount will be seen from how much medical expenses are incurred by PT. Cinta Maju Sejahtera will consider whether the costs will be borne in full or only 80% and half of the medical expenses. (3). As for the inhibiting factors in fulfilling the obligations experienced by the parties for workers / laborers at PT. Cinta Maju Sejahtera, The factor is that the company has not been able to cover all the costs of the BPJS for its employees, so those who are registered in the BPJS program are only people who have worked for wong solo for a long time. The second is the factor of workers who have only been working for a few months, and the third is the lack of knowledge of workers about BPJS, besides that there are obstacles from employee behavior towards using PPE. Efforts are being made to implement programs that include: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, verbal warnings/reprimands, and supervision by this management.

Keywords: Legal Protection, Occupational Health and Safety, Workers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana erlindungan Hukum bagi ekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cinta Maju Sejahtera, bagaimana pelaksanaan

penanganan program keselamatan dan kesehatan yang diberikan terhadap pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera, apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan Hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (1). Pelaksanaan perlindungan Hukum atas program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju (2). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera adalah dengan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya akan dilihat dari berapa banyak biaya pengobatan yang dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera akan mempertimbangkan apakah biaya akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % saja setengah dari biaya pengobatan tersebut.(3).A dapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan belum mampu menanggung semua biaya BPJS para karyawannya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah lama bekerja di wong solo. Kedua Faktor pekerja yang baru beberapa bulan bekerja, dan yang ketiga Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, selain itu hambatan dari perilaku karyawan terhadap penggunaan APD. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan program-program yang meliputi: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, peringatan lisan/teguran, dan pengawasan oleh manajemen ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pekerja

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, salah satunya pada bidang konstruksi. Dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Selain itu, kegiatan sektor konstruksi merupakan salah satu faktor penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya. Namun, disisi lain industri jasa

konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perikanan, dan pertambangan. Dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32 persen, berbeda dengan sektor transportasi (9 persen), kehutanan (4 persen), dan pertambangan (2 persen).¹ Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan

ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami olehpekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya.⁴ Perlindungan Tenaga Kerja

bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap

pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) Keselamatan dan kesehatan kerja. 2) Moral dan kesusilaan. 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidak

beruntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidak pastian. Kemajuan pembangunan telah meningkatkan kapasitas produksi yang berarti memperluas lapangan kerja atau memberikan tingkat penghasilan, sehingga taraf hidup pekerja dapat bertambah. Namun, keadaan ini tidak berlangsung secara permanen, karena penghasilan dapat berhenti sementara atau selamanya sehingga menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Terhentinya penghasilan biasanya ditimbulkan karena terjadinya peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketidak mampuan seseorang untuk mencari nafkah dan bekerja, misalnya karena kecelakaan kerja ataupun hari tua, maka penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur. Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada

peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian xdalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan Hukum bagi Pekerja atas

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cinta Maju Sejahtera

2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Program atas Keselamatan dan Kesehatan yang diberikan terhadap Pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera
3. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi Pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah sedangkan kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala,

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala yang lain.

2. Sifat Penelitian

Pada metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa katakata, gambar, dan bukan angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis peneliti yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (Field Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh berupa peraturan perundang – undangan, dalam penelitian ini dipergunakan Kitab Undang- undang Perdata, Undang -

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Cipta Kerja.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proses penelitian nantinya Maupun Buku-Buku, Jurnal serta Informasi dari Media.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia, bahan dari internet bibliografi dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam menilai hubungan antara peneliti dan PT. Cinta Maju Sejahtera

tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan untuk di analisis dan pengecekan data kembali.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara peribadi bertatap muka (face to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis ini di gunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian. Analisis ini untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya. Analisis Taksonomi, Analisis yang di gunakan terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah diciptakan. Setelah mengumpulkan data - data dilapangan mengemukakan permasalahan yang lebih mendalam yang mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Konsep Perlindungan Hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon” makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh

karena itu tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon definisi dari perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan tenaga kerja, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari tenaga kerja. Menurut Philipus M. Hadjon,

perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan. Kedudukan Pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, Pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.⁴⁰ Secara yuridis berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (tentang hak asasi manusia), kedudukan tenaga kerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga

kerja.⁴¹ Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan.

b. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Konsep Perlindungan Hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon” makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja

dan lain-lain. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁸ Menurut Philipus M. Hadjon definisi dari perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan tenaga kerja, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari tenaga kerja. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan. Kedudukan Pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, Pekerja

membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Secara yuridis berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (tentang hak asasi manusia), kedudukan tenaga kerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja. Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja. Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan.

c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan

upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban Negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus

yang menangani jaminan sosial. Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Dengan Undang-Undang ini dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pasal 15 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang BPJS, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Kemudian ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 12 Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu “Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak memperjakan pekerja/buruh” dalam hal ini adalah ketentuan mengenai perjanjian kerja harian atau lepas. Meski

telah dikeluarkan ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, masih ada hambatan yang dihadapi oleh PT. Cinta Maju Sejahtera dalam mendaftarkan pekerjanya, yang pada saat itu terjadi kecelakaan pada Saudara Daus seorang pekerja dibagian mesin penghalus (bagian penghalus) yang mengakibatkan luka dibagian tangan karena terkena minyak panas Saudara Daus belum terdaftar dalam program BPJS. Salah satu pekerja yang bernama saudari Rahmi yang bekerja di bagian produksi ia juga tidak terdaftar dalam program jaminan sosial yang diberikan PT. Cinta Maju Sejahtera baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bahkan ia tidak mengetahui mengenai adanya jaminan sosial tersebut. Menurutnya, ia belum didaftarkan karena masa kerjanya belum ada setahun. Namun, ia diberikan pelatihan teknis oleh kepala produksi saat menyesuaikan lingkungan kerja, selain itu di PT. Cinta Maju Sejahtera juga menyediakan kotak P3K apabila terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja maka perusahaan memberi kebijakan dengan tidak

memotong gaji pada hari itu (wawancara tanggal 20 23 Mei 2022). Berdasarkan keterangan tersebut pihak PT. Cinta Maju Sejahtera belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi pekerja sejak tahun 2017 hingga saat ini terhadap pekerja, dikarenakan masih ada pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS tersebut dengan masalah yang sama yaitu karena pekerja itu baru bekerja, dan pihak PT. Cinta Maju Sejahtera juga membatasi beberapa pekerja saja yang terdaftar dalam program BPJS itu dikarenakan perusahaan tersebut belum bisa menanggung semua pembayaran BPJS pekerjanya. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban pihak wong solo terhadap tenaga kerja dalam pendaftaran program BPJS sejak tahun 2017 sampai saat ini antara lain:

1. Faktor pihak perusahaan PT. Cinta Maju Sejahtera belum mampu menanggung semua biaya BPJS para pekerjanya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah lama bekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera.
2. Faktor pekerja yang baru beberapa bulan bekerja.

3. Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.

Selain itu Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan APD meski telah disediakan oleh perusahaan. Pekerja belum menyadari bahwa APD disediakan sebagai wujud kepedulian perusahaan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Pada umumnya pekerja merasa sulit bekerja apabila mengenakan APD

5. SIMPULAN

1. Pelaksanaan perlindungan Hukum atas program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera meliputi:
 - a. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera dilaksanakan dengan berbagai upaya, yaitu melalui komunikasi, training/pelatihan, dan motivasi.
 - b. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera mencakup pengawasan terhadap keselamatan kerja, pengawasan kesehatan kerja, dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.

- c. Penyediaan Fasilitas dan Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera yaitu penyediaan alat pelindung diri (APD), penyediaan kotak P3K, penyediaan air bersih dan MCK, kamar ganti pekerja dan locker room, extra fooding, kantin, koperasi, rest area, dan poliklinik.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera adalah dengan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya akan dilihat dari berapa banyak biaya pengobatan yang dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera akan mempertimbangkan apakah biaya akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % saja.
3. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan belum mampu menanggung semua biaya BPJS para pekerjanya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah lama bekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera, Kedua Faktor

pekerja yang baru beberapa bulan bekerja, dan yang ketiga Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, selain itu hambatan dari perilaku pekerja terhadap penggunaan APD. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan program-program yang meliputi: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, peringatan lisan/teguran, dan pengawasan oleh manajemen ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: “Dinamika dan kajian teori”, 2010. Ghalia, Indonesia Bogor
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2016. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2017. Jakarta : Reneka Cipta.
- Asikin, Zainal dkk, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asri, Wijayanti, 2019, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1, 2008. PT.Rajawali, Jakarta.

- Husni, Lalu. 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun, Jaminuddin. 2006. Pengantar Hubungan Industrial Di Indonesia, Medan : USU Press
- J Lexy, Moeleong . Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. 2011Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono, Metode Penelitian kombinasi. 2018. Bandung : ALFABETA, -----
-, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2018.Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2016, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta